



PENETAPAN

Nomor 1064/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SUNING HAJI SINDE BIN H. SINDE, tempat dan tanggal lahir ENDE, 13 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA. Binti SUNING Haji SINDE alias SUNING PAAGO, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 07 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

Anita Rochaniasih binti Suning Haji Sinde (Suning Paago), tanggal lahir JAKARTA, 21 April 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon III,

Yang selanjutnya disebut sebagai Para pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar,SH., dan Anggia Murni, SH.,CPCLE., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia pada LBH Amannagappa/KKSS, berkantor di Jl. Bendungan Hilir Raya No,94A, Benhil, Jakarta pusat, berdasarkan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, Nomor 657/SK/II/2023/ PA
JP Tanggal 29 Nopember 2023,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1064/Pdt.P/2023/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS, almarhumah **ANGENSARI binti SUTIA SASTRA alias ANGENSARI binti MUHAMMAD DJAMAL SUTIA SASTRA**, jenis kelamin : Perempuan, beragama : Islam, Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/ 7 Agustus 1936,

Meninggal dunia tanggal : 17 Nopember 2015,

Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-13122016-0014, tanggal 13 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat
-----**(Bukti P-1)**.

2. Bahwa PEWARIS terakhir beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XIII/9, RT.008/RW.05, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pewaris
-----**(Bukti P-2)**,

serta Kartu Keluarga No.808067 tertanggal 23 April 1986-----**(Bukti P-3)**;

3. Bahwa Almarhum **SUTIA SASTRA alias MUHAMMAD DJAMAL SUTIA SASTRA**, beragama Islam, Ayah kandung **PEWARIS**, dan Almarhumah **RAN AN**, beragama Islam, Ibu Kandung **PEWARIS**, keduanya telah meninggal dunia *lebih dulu* dari **PEWARIS**.

4. Bahwa selama masa hidupnya **PEWARIS** menikah dua kali, yakni:

4.1 PERKAWINAN PERTAMA **PEWARIS** ,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan MANGSAR dan telah bercerai pada tahun 1954 berdasarkan Surat Keterangan KUA Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, Nomor: B 431/KUA.09.4.3/Pw.01/6/2023 tanggal 06 Juni 2023,

(Bukti P-4)

4.2 PERKAWINAN KEDUA PEWARIS, menikah lagi pada tanggal 16 April 1962, dengan SUNING Bin H.SINDE, (Pemohon I), Laki-laki, bergama Islam, lahir di Ende pada tanggal 13 Desember 1936, berdasarkan **Surat Nikah Nomor 945/157/1962**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara-----**(Bukti P-5)**

5. Bahwa dari Pernikahan Pertama dan Kedua tersebut PEWARIS dikarunia Anak sebagai berikut :

5.1. Dari Pernikahan pertama Pewaris dikaruniai seorang anak bernama Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, beragama : Islam, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 28 Januari 1953,

Meninggal dunia tanggal : 20 Juli 2016

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor.475/90/2016 Kependudukan tanggal 25 Juli 2016, -----**(Bukti P-6)**

Bahwa keterangan diatas menunjukkan PEWARIS LEBIH DULUAN MENINGGAL dari pada putra pewaris dari perkawinan pertama , almarhum yang bernama Eddy Ubaedi bin Mangsar.

5.2. Dari Pernikahan Kedua (dengan Suning H Sinde alias Suning Paago) Pewaris dikaruniai DUA ANAK PEREMPUAN bernama:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.1. dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING H. Sinde (SUNING PAAGO), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1964, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 612/A/1982, tanggal 25 Mei 1982 (Pemohon II) -----

(Bukti P- 7);

5.2.2. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING H. Sinde (SUNING PAAGO), Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1971, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 612/B/1982 tanggal 25 Mei 1982 (Pemohon III) .-----

----- (Bukti P-8);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1. SUNING HAJI SINDE bin H.SINDE, alias SUNING PAAGO , Laki-laki beragama Islam (**Duda dari "Almarhumah Pewaris"**),

6.2. dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING Haji Sinde , alias Suning Paago , Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (**Anak Kandung Pewaris dari pernikahan kedua**);

6.3. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING H Sinde alias Suning Paago, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (**Anak Kandung Pewaris dari pernikahan Kedua**);

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



6.4. Almahum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, laki-laki, beragama Islam (**anak Kandung Pewaris dari hasil pernikahan Pertama**);

7. Bahwa, maksud para pemohon mengajukan permohonan ini untuk **ditetapkan sebagai ahli waris Mustahak** dari Almarhumah Pewaris **ANGENSARI binti SUTIA SASTRA alias ANGENSARI binti MUHAMMAD DJAMAL SUTIA SASTRA** sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat** agar diterbitkan **Penetapan Ahli Waris** yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon agar **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili, menetapkan permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **ANGENSARI binti SUTIA SASTRA (PEWARIS)** telah meninggal dunia pada tanggal **17 November 2015**;
3. Menetapkan almarhum **Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR**, telah meninggal dunia pada tanggal **20 Juli 2016**;
4. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhumah **ANGENSARI binti SUTIA SASTRA** adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



4.1. SUNING HAJI SINDE bin H.SINDE, alias SUNING PAAGO, Laki-laki (Duda dari "Almarhumah Pewaris");

4.2. dr. FARIDA ANGGRAINI, MHA binti SUNING HAJI SINDE, alias SUNING PAAGO, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, (Anak Kandung Pewaris);

4.3. ANITA ROCHANIASIH binti SUNING HAJI SINDE, alias SUNING PAAGO, Jenis Kelamin Perempuan (Anak Kandung Pewaris);

4.4. Almarhum Drs EDDY UBAEDI bin MANGSAR, laki-laki, beragama Islam (anak Kandung Pewaris);

5. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim memberikan arahan-arahan sehubungan dengan permohonan pemohon. Dan berdasarkan arahan-arahan majelis hakim tersebut selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut dulu perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut oleh majelis hakim memberi arahan-arahan tentang permohonannya dan atas arahan-arahan tersebut para pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1064/Pdt.P/2023/PA.JP. secara lisan di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal, 07 Desember 2023;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan suatu perkara daitur dalam pasal 271 alinea 1 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1064/Pdt.P/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H.,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eva Zulhaefah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.1064/Pdt.P/2023/PA.JP